



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR ~~439~~ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA PUSAT STUDI HUKUM DAN HAM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (FH UMJ) telah mengusulkan Pemberhentian Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM FH UMJ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud **huruf a** perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.0/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan : Surat Dekan FH Nomor : 59/F.2-UMJ/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Perihal : Reposisi Pimpinan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA PUSAT STUDI HUKUM DAN HAM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA A**
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Budi Astuti, SH., M.Si.


dari jabatannya sebagai Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan iringan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya;


- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 04 Dzulhijjah 1439 H
16 Agustus 2018 M

Rektor,



 Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH) UMJ
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas Hukum
4. Biro Umum dan SDM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Akademik
7. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta